

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin sudah cukup maksimal sesuai dengan PERJA Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia, salah satunya bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin hal ini dibuktikan dari ditolaknya gugatan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin yaitu kendala umum, minimnya anggaran untuk Jaksa Pengacara Negara dalam beracara baik secara *litigasi* maupun *non litigasi* dan kendala khusus seperti kurangnya bukti surat menyurat yang bersifat administratif.

B. Saran

1. Kurangnya SDM di Kejaksaan Tinggi maupun Negeri di bidang perdata dan tata usaha negara dalam kapasitas Jaksa Pengacara Negara, sehingga membuat banyak sengketa-sengketa yang diajukan tidak terselesaikan dengan cepat oleh Jaksa Pengacara Negara bidang perdata dan tata usaha negara.
2. Menambahkan anggaran untuk Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk Jaksa Pengacara Negara bisa beracara baik dengan *litigasi*

maupun *non litigasi* dan Jaksa Pengacara Negara diminta agar lebih cermat serta teliti dalam mengumpulkan alat dan barang bukti.